

## **Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab *Khulu'* dan Akibatnya**

**Muhammad Sholeh**

Institut PTIQ Jakarta,  
Jl. Batan I No. 2 Pasar Jum'at,  
Lebak Bulus, Cilandak,  
Jakarta Selatan 12440,  
Indonesia  
m.sholeh@ptiq.ac.id

### **ABSTRACT**

*The high divorce rate and dominated by divorce (khulu') in Indonesia has attracted the attention of many people. This study aims to analyze the provisions for divorce according to Islam and the laws and regulations and the factors that cause divorce in the Lubuklinggau Religious Court from 2013-2015. Analysis of research data with a qualitative approach by describing it descriptively to obtain a clear picture of understanding. The results showed that the factors causing divorce in a period of three years (2013-2015) were no harmony 5419 (37.6%), economic factors 3721 (25.8%), no responsibility 3191 (22.1%), third party interference 1458 (10.1%), persecution 443 (3.0%), unhealthy polygamy 88 (0.6%), and jealousy factor 36 (0.25%). The most dominant factor causing divorce in the Lubuklinggau Religious Court is that there is no harmony in the household which occupies the highest number compared to other causal factors.*

**Keywords:** Divorce; contested divorce, causes and alternative solutions

### **ABSTRAK**

Angka perceraian yang tinggi dan didominasi cerai gugat (*khulu'*) di Indonesia menjadi perhatian banyak kalangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan cerai gugat menurut Islam dan peraturan Perundang-Undangan dan faktor-faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Lubuklinggau dari tahun 2013-2015. Analisis data penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif untuk memperoleh gambaran pemahaman yang jelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor penyebab cerai gugat dalam kurun waktu tiga tahun (2013-2015) adalah tidak ada keharmonisan 5419 (37.6%), faktor ekonomi 3721 (25.8%), tidak ada tanggung jawab 3191 (22.1%), Gangguan pihak ketiga 1458 (10.1%), penganiayaan 443 (3.0%), poligami tidak sehat 88 (0.6%), dan faktor cemburu 36 (0.25%). Faktor yang paling dominan penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Lubuklinggau adalah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga yang menduduki angka tertinggi dibandingkan faktor-faktor penyebab lainnya.

**Kata kunci:** Perceraian; perceraian yang diperebutkan, penyebab dan solusi alternatif

## PENDAHULUAN

*Mitsâqan ghalîzhan*, “perjanjian yang kuat dalam ikatan perkawinan” merupakan sebuah ikatan yang kokoh dan suci antara anak manusia (Thalib, 2011). Begitulah Allah Swt. menggambarkan arti ikatan perkawinan. Semua perkawinan berharap akan langgeng dan hanya maut yang dapat memisahkan mereka yang telah sah menjadi suami istri. Namun, pada kenyataannya berakhirnya perkawinan karena perceraian jumlahnya sangat banyak dan dengan latar belakang yang berbeda-beda.

Perceraian merupakan hal yang dibolehkan akan tetapi meski demikian perkara ini Allah tidak sukai. Terkadang perceraian hanya akibat sepele, salah paham atau tidak mendasar. Angka perceraian yang hari demi hari terlihat grafiknya meninggi secara signifikan. Anehnya bila diperhatikan lebih detail ternyata angka gugat cerainya (khulu’) lebih banyak dari pada talaknya (Azizah, 2017).

**Tabel 1. Data Perkara Perceraian 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir di Indonesia**

No	Tahun	Jumlah Perceraian	Rasio Y to Y
1	2007	175.713	
2	2008	193.189	10%
3	2009	223.371	16%
4	2010	285.184	28%
5	2011	276.791	-3%
6	2012	346.480	25%
7	2013	324.247	-6%
8	2014	344.237	6%
9	2015	347.256	1%
10	2016	365.633	5%
rata-rata rasio kenaikan			9%

Sumber : (BPS, 2016)

Dari data nasional jumlah perceraian sepuluh tahun terakhir yang tercatat pada Badan Pusat Statistik menunjukkan peningkatan rata-rata 9% setiap tahunnya. Jumlah perceraian ini tentu bukan angka yang kecil. Permasalahan penting, apakah

penyebab perceraian yang banyak ini? Apakah yang menjadi faktor paling berpengaruh penyebab perceraian ini?

Maraknya perceraian menjadi indikator minimnya pemahaman arti pernikahan bagi suami dan istri. Hak dan kewajiban sebagaimana mestinya yang telah agama ajarkan. Suami hendaknya mempergauli istri dengan baik, melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan penuh kasih sayang terhadap istri dan anak-anak. Bila tidak maka akan berakHIRlah rasa kasih sayang dan istri akan menuntut cerai begitu pun sebaliknya (Wibisana, 2016).

Dampak negatif yang ditimbulkan tidak hanya bagi suami dan istri saja, ada anak-anak yang masih butuh kasih sayang kedua orang tua akan merasakan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan mereka terutama kejiwaannya. Perceraian sering kali tidak menyelesaikan masalah, namun memunculkan masalah baru yang lebih kompleks. Hal ini karena didasari kemarahan dan kebencian sehingga melakukan pertimbangan dan musyawarah dengan keluarga besar (MY, 2018).

Bila diklasifikasikan jumlah perceraian dari jenisnya talak dan *khulu'* (gugat cerai) maka jumlah total *khulu'* lebih banyak kuantitasnya. Gugat cerai ini merupakan gambaran saat ini banyak para istri tidak puas dengan kehidupan perceraian mereka. Berbeda dengan masa lalu, para istri sangat merasa tabu dan selalu menghindari dari kata cerai atau meminta cerai. Bahkan, di antara para perempuan zaman dahulu banyak yang rela dipoligami, dan terkadang ditelantarkan dan ditinggalkan begitu saja (Fahriyanti, 2019).

Kasus perempuan yang mengajukan atau menggugat perceraian memiliki penyebab-penyebab yang mendorong mereka melakukannya. Lilik Andaryuni menjelaskan statistik perceraian, telah terjadi peningkatan setiap tahunnya baik lokal maupun nasional. Data Badilag yang disampaikan bahwa dari tahun 2014 perbandingan angka perbandingan cerai talak dan cerai gugat

sebesar 30:70. Penyebab tingginya angka perceraian melalui gugat cerai (*khulu'*) ini karena membaiknya pemahaman gender perempuan. Perempuan saat ini bertambah pemahamannya tentang makna perkawinan dan hak-haknya, pandangan yang baik tentang kemandirian perempuan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dan sebagainya. Intinya, kemandirian perempuan, tingkat pendidikan, teman dan lingkungan sekitar serta mudahnya akses informasi yang mudah mengedukasi masyarakat (Andaryuni, 2017).

Paparan hukum perkawinan kontemporer membahas tren perceraian dan dominasi penyebabnya, situs *hukumonline.com*, Hidayat mewawancarai Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, terkonfirmasi dan membenarkan tren angka perceraian yang terjadi setiap tahun yang mengalami peningkatan angka perceraian di berbagai daerah (Hidayat, 2018) sebagaimana data di berikut ini.

**Tabel 2. Perbandingan Nasional Kenaikan Jenis Perceraian tahun 2015 dan 2016**

Cerai	Jumlah		%
	2015	2016	
Talak	99.981	101.928	1,9%
<i>Khulu'</i>	253.862	263.726	3,9%

Sumber : (Badilag, 2017)

**Tabel 3. Perbandingan Nasional Kenaikan Jenis Perceraian tahun 2016 dan 2017**

Cerai	Jumlah		%
	2016	2017	
Talak	101.928	100.745	-1,2%
<i>Khulu'</i>	263.726	273.771	3,8%

Sumber : (Badilag, 2017)

Sangat disayangkan fenomena tingginya angka perceraian di masyarakat terutama gugat cerai dengan minim pertimbangan sehingga menimbulkan permasalahan baru yang lebih kompleks terjadi.

Menjadi penting untuk diketahui apakah ini fenomena ini hanya sebagai nafsu amarah yang tidak terbandung sesaat? Apakah ada faktor kemudahan prosedur pengajuan perceraian yang saat ini lebih praktis di pengadilan agama? Apa saja faktor penyebab gugat cerai di pengadilan agama? Serta solusi apa yang dapat meminimalkan gugatan cerai di pengadilan agama?

## METODE PENELITIAN

Pembahasan faktor-faktor Cerai Gugat di Pengadilan Agama ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitik (Soendari, 2014) dengan menghimpun data dan informasi yang telah ada dan telah terjadi di lapangan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan kualitatif dan kuantitatif untuk mencari seberapa besar tingkat perkara yang diterima dan yang telah diputus di Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau. Hasil analisa data yang terkumpul selanjutnya diuraikan kemudian disimpulkan dengan pendekatan induktif dan deduktif (Azafilmi & Syaichurrozi Iqbal, 2012).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Perkara Cerai- Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1b Lubuklinggau

Perkara cerai gugat yang ada di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau (Pengadilan-Agama, 2021) dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 telah menerima perkara cerai gugat sebanyak 2378 perkara atau 55 % dan yang dapat diselesaikan sebanyak 1918 perkara atau 45 %. Data ini diambil dari data statistik perkara yang ada dalam laporan tahunan Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau. Adapun perincian perkara pertahunnya adalah sebagai berikut:

1. Perkara cerai gugat yang masuk pada tahun 2013 adalah sebanyak 704 perkara atau 29.5 % dan yang dapat

diselesaikan sebanyak 613 perkara atau 32 %.

2. Perkara cerai gugat yang masuk pada tahun 2014 adalah sebanyak 777 perkara atau 32 % dan yang dapat diselesaikan sebanyak 595 perkara atau 31 %.
3. Perkara cerai gugat yang masuk pada tahun 2015 adalah sebanyak 897 perkara atau 37.5 % dan yang dapat diselesaikan sebanyak 710 perkara atau 46.8 %.

Berdasarkan data statistik perkara cerai gugat yang ada di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 terus bertambah dan mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhinya.

#### **Latarbelakang penggugat**

Dari hasil wawancara, diketahui latar belakang penggugat yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau adalah kebanyakan dari mereka yang telah mengerti dan sadar hukum. Dilihat dari segi profesi, kebanyakan dari mereka adalah ibu rumah tangga, dan juga ada yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil ( PNS ). Apabila dilihat dari status pendidikannya, umumnya mereka memiliki tingkat pendidikan sampai lulus setingkat Sekolah Menengah Umum dan Sarjana Strata Satu (S1). Adapun tingkat penghasilan dan status ekonomi, para penggugat cerai sangat terkait dengan profesi dan jabatan yang dimiliki (Peneliti, 2017).

#### **Faktor- Faktor Penyebab dan Analisa Cerai- Gugat ( Khulu’)**

Idealnya, Undang- undang perkawinan di Indonesia mengedepankan prinsip mempersulit terjadinya perceraian (Sania, 2019), karena sejak awal

perkawinan bertujuan untuk terwujudnya keluarga *yang sakinah, mawaddah wa rahmah*, kekal dan sejahtera. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah Pengadilan berusaha untuk melakukan mediasi, namun setelah dirasa tidak berhasil mendamaikan suami dan istri yang akan bercerai (Kompilasi Hukum Islam pasal 115). Terdapat juga ketentuan bahwa perceraian hanya dapat terjadi jika ada alasan atau faktor-faktor yang membolehkan untuk bercerai (Surinto, 2018).


Perkara cerai gugat di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau diketahui berbagai persoalan telah terjadi sehingga berakhir dengan proses perceraian di meja hijau, di antaranya tidak ada lagi keharmonisan di dalam rumah tangga, tidak ada tanggung jawab, adanya gangguan pihak ketiga, persoalan ekonomi yang sulit, krisis akhlak, kekerasan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), adanya kecemburuan, poligami tidak sehat, gangguan mental, hukuman penjara, cacat biologis, kawin paksa, kawin di bawah umur, dan lain-lain (Peneliti, 2017).

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 mengatur (a) tentang pelaksanaan undang- undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang merinci alasan- alasan perceraian, yaitu: (1) Salah satu pihak menjadi pezina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan; (2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya; (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (4) Salah satu pihak melakukan kekejian atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya; (6) Antara suami- istri terus- menerus

terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditambahkan dua alasan, yakni: Suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dasar hukum yang diambil oleh Para hakim di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau, Undang- undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama, Undang- undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama, instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perceraian yang terjadi di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau khususnya cerai gugat, pada umumnya dilatarbelakangi oleh faktor- faktor sebagai berikut:



### (1) Tidak ada keharmonisan di dalam rumah tangga.

Hal ini merupakan salah satu alasan bagi seorang istri untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau dan merupakan faktor terbesar yang menyebabkan percekocokan dan perselisihan terus-menerus yang akan berujung di Pengadilan. Sikap- sikap dan perilaku yang tidak baik dari suami menjadi alasan ketidakharmonisan keluarga, seperti suami sering bersikap kasar terhadap penggugat, suami jarang pulang ke rumah, suami yang tidak mandiri atau bergantung kepada orang tua, suami yang terlalu condong kepada keluarganya (orang tua dan kakak dan adiknya kandungnya sendiri).

Faktor tidak adanya keharmonisan ini merupakan faktor yang terbesar dan yang paling banyak terjadi di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau, yaitu sebanyak 576 perkara atau 30 %. Berdasarkan tabel berikut ini dapat dilihat faktor- faktor cerai gugat diputus yang terjadi di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau.

### (2) Tidak ada Tanggung Jawab

Tidak ada tanggung jawab juga dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau. Pengabaian terhadap kewajiban yang harus dilakukan dalam rumah tangga. Alasan karena tidak ada tanggung jawab pada pengajuan cerai gugat di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau, artinya suami tidak bertanggung jawab dalam hal membiayai dalam hal nafkah rumah tangga, selain itu juga suami jarang pulang ke rumah. Cerai gugat karena sebab ini selama tiga tahun, yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 421 perkara atau 21.9 %.

### (3) Gangguan Pihak Ketiga

Gangguan dari pihak ketiga merupakan pemicu dan penyebab terjadinya perselisihan antara suami



dengan istri. Pihak ketiga yang dimaksud adalah adanya pihak luar selain suami-istri yang berperan memberikan pengaruh terhadap rumah tangga mereka sehingga menyebabkan perceraian.

Biasanya hal ini disebabkan kehadiran pihak ketiga atau wanita idaman lain (WIL) dalam kehidupan rumah tangga yang menyebabkan putusnya ikatan perkawinan. Apabila suami sudah memiliki dan menjalin hubungan asmara dengan wanita lain (selingkuh) dan diketahui oleh salah satu pihak, maka akan sangat berpotensi terjadi pertengkaran pada suami dan istri tersebut. Sudah merupakan fitrah manusia bahwa siapa pun akan merasa tidak senang apabila pasangannya melakukan perselingkuhan dan tidak jarang pertengkaran terjadi yang akan dengan perceraian.<sup>4</sup>Kasus cerai gugat karena sebab gangguan orang ketiga ini juga termasuk cukup besar jumlahnya, yaitu sebanyak 276 kasus atau 14.4 %.

#### **(4) Masalah Ekonomi**

Ekonomi sering kali menjadi kendala dalam keharmonisan keluarga. Kebutuhan terhadap nafkah secara ekonomi dapat menjadi pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga, pertengkaran dan perselisihan antara suami dengan istri sering terjadi akibat kebutuhan dalam rumah tangga tidak terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun finansial (ekonomi) bukan segala-galanya, namun tanpa adanya keuangan yang memadai akan memunculkan masalah dalam rumah tangga (Lubis & Fuad, 2019).

Di wilayah Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau, yang meliputi daerah kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, dan kabupaten Musi Rawas Utara yang sumber penghasilannya rata-rata dari hasil pertanian dan perkebunan. Pada sekitar tahun 2013 sampai tahun 2015 harga hasil perkebunan terutama hasil perkebunan karet sangat rendah sehingga tidak dapat menopang kebutuhan rumah

tangga. Sementara dari petani yang penghasilannya mengandalkan dari hasil sawah (padi) juga banyak masyarakat yang mengeluh karena harga jual padi tidak sesuai dengan modal yang di keluarkan, baik itu dari pengolahan sawah, harga pupuk yang mahal, biaya perawatan dan lain sebagainya. Selain daripada itu, sebab lain suami tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya di antaranya adalah Pekerjaan suami yang belum mapan (masih serabutan), Suami terkena PHK sehingga menjadi pengangguran, dan lain- lain. Beberapa masalah- masalah yang dapat mempengaruhi perekonomian keluarga di atas adalah faktor- faktor yang menyebabkan seorang suami tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga untuk menopang kebutuhan rumah tangganya.

#### **(5) Krisis Akhlak**

Perilaku buruk seorang suami yang sering melakukan perbuatan melanggar syariah seperti konsumsi barang haram, berjudi, narkoba, bermaksiat dan lain sebagainya. Sehingga perilaku tersebut berdampak buruk bagi rumah tangganya. Bila suami terbiasa dengan hal buruk seperti di atas, maka istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan karena istri merasa tidak tahan dan sudah tidak ada cara lain untuk membuat suami berubah menjadi lebih baik. Di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau perceraian disebabkan krisis akhlak selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 terjadi sebanyak 123 kasus atau 6.41 %.

#### **(6) Kekerasan Jasmani**

Kekerasan fisik langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan istri menderita rasa sakit fisik dikarenakan luka sebagai akibat tindakan kekerasan tersebut. Biasanya perlakuan ini akan tampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka di badan lainnya. Dari berbagai macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat

diketahui bahwa kekerasan tersebut adalah suatu tindakan yang *out of control* yang dapat menjadi kebiasaan jahat yang dapat merugikan pasangan.

Di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau juga terdapat pengajuan cerai gugat yang dilakukan oleh istri dengan alasan kekerasan atau kekejaman jasmani yang mengakibatkan hubungan tidak ada lagi kedamaian dan ketenteraman lagi dalam rumah tangga tersebut. Dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 cerai gugat yang disebabkan oleh hal ini sebanyak 87 kasus atau 4.54 %.

### **(7) Kekerasan Jasmani**

Cemburu adalah merupakan tindakan dan sikap yang baik apabila dilakukan sesuai dengan batas-batas tertentu dan tidak berlebihan. Cemburu merupakan sifat yang lumrah dan manusiawi, sehingga rasa cemburu tersebut akan muncul dan dialami. Rasa kecemburuan seorang suami terhadap istrinya atau sebaliknya rasa cemburu seorang istri terhadap suaminya merupakan tindakan yang terpuji apabila rasa cemburu dilakukan pada saat situasi dan kondisi yang tepat. Cemburu yang mempunyai dasar yang masuk akal atau ada faktanya dan alasan yang tepat adalah suatu hal yang wajar, bahkan diperlukan dalam memelihara ikatan rumah tangga. Hal ini dianjurkan oleh *syara'*. Cerai gugat karena faktor cemburu yang terjadi di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau sebanyak 54 kasus atau 2.82 %.

### **(8) Poligami Tidak Sehat**

Poligami dalam aturan Islam mensyaratkan pelakunya agar berlaku adil bila tidak akan menjadi *kemudharatan* bagi keluarganya. Perselisihan yang tak kunjung berakhir bila keadilan dalam keluarga yang berpoligami. Poligami secara prinsip tidak dilarang (boleh) dengan memenuhi dua persyaratan yaitu kemampuan dalam hal materi, sedangkan sebab poligami hendaknya tetap dalam koridor untuk memenuhi

keadaan darurat, hajat dan *kemashlahatan*. Idealnya niat poligami demi kemanusiaan, kemaslahatan dan tolong menolong (Wartini, 2013).

Namun, tidak jarang niat poligami hanya untuk memenuhi hawa nafsu sehingga dalam menjalankannya, tidak ada nilai ibadah sama sekali bahkan malah menjadi bumerang yang mendatangkan perselisihan, konflik dan kezaliman. Perceraian akibat poligami tidak sehat yang terjadi di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau selama tiga tahun, yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 50 kasus atau 2.61 %.

### **(9) Kekejaman Mental**

Kekejaman mental sering kali disebut dengan kekerasan tanpa kasat mata, artinya tidak dapat dilihat dampak dari perlakuan jahatnya. Kekejaman seperti ini dilakukan tanpa sentuhan fisik sama sekali terhadap korbannya. Namun, korban merasakan penderitaan akibat ulah pelaku kekerasan mental ini. Ada dua jenis kekerasan mental ini: (a) Kekerasan verbal: kekerasan yang dilakukan lewat kata-kata kasar, bentakan, makian, hinaan, gosip, tuduhan, serta mempermalukan di depan umum dan sebagainya yang dipersamakan dengan itu (b) Kekerasan psikologis/psikis: kekerasan yang dilakukan lewat bahasa tubuh, pandangan sinis, melotot, ancaman, mendiamkan, pengucilan, merendahkan. Kekerasan/kekejaman mental dapat mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, penderitaan psikis berat pada seseorang, tekanan batin, dan lain sebagainya. Kekejaman mental juga dapat menjadi penyebab perceraian seperti halnya kekejaman jasmani. Dalam Kompilasi Hukum Islam Alasan kekejaman sudah jelas terdapat pada pasal 19 butir d PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 butir d. Sehingga siapa pun dalam rumah tangganya, yang salah satu pihak memperoleh perlakuan yang kejam dari suami atau istri, baik itu kekejaman

jasmani maupun kekejaman mental, maka dia berhak mengajukan perceraian di Pengadilan Agama. Di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau, perceraian yang disebabkan kekejaman mental terjadi sebanyak 32 kasus 1.67 % dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

#### **(10) Hukuman**

Hukuman yang melebihi lima tahun karena dipermasalahkan melakukan kejahatan, dengan hukuman penjara selama lima tahun atau lebih, maka pihak lain boleh mengajukan kepada Pengadilan yang disertai surat keterangan yang menyatakan bahwa keputusan itu telah memperoleh kekuatan yang mutlak. Di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau perceraian karena sebab suami dihukum selama tiga tahun, yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 21 kasus atau 1.09 %.

#### **(11) Cacat Biologis**

Penyesalan terkadang terjadi saat mengetahui bahwa pasangannya tidak seperti yang diharapkan, terdapat cacat biologis yang diderita oleh pasangannya. Saat perkenalan sebelum masuk proses pernikahan alangkah baiknya disampaikan seluruh keadaan kedua mempelai sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Bila baru diketahui ada kekurangan seperti salah satunya adalah suami atau pun istri ada yang tidak subur atau mandul. Hal kekurangan tersebut diketahui setelah pernikahan, bila pasangan tersebut dapat menerima kekurangan dari pasangannya tentu hal ini adalah kebaikan, akan tetapi bila tidak, dan pasangannya tidak rida dengan kekurangan cacat biologis, maka hal ini dapat menjadi faktor pengajuan gugat cerai ke pengadilan. Di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau perceraian karena sebab ini selama tiga tahun yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 18 kasus atau 0.94 %.

#### **(12) Kawin Paksa**

Konflik karena perjdodohan yang dipaksakan tidak selamanya tidak baik, bahkan alasan orang tua memilihkan jodoh yang terbaik untuk anaknya karena mereka tidak ingin anaknya salah dalam memilih jodoh. Namun, perjdodohan yang dilakukan ada kemungkinan juga akan memicu konflik dan perselisihan yang berujung pada perceraian, terkadang dengan alasan tidak tumbuh rasa cinta di antara pasangan akhir keduanya terpaksa berpisah. Dengan alasan tanpa cinta tersebut dapat memicu pertengkaran yang akan mengarah ke perpisahan. Meskipun dalam realitas tidak sedikit hasil dari perkawinan yang dijodohkan orang tua mengalami kebahagiaan dalam rumah tangga hingga usia tua. Di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau perceraian karena sebab kawin paksa selama tiga tahun yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 11 kasus atau 0.57%.

#### **(13) Kawin di bawah umur**

Dalam memulai perkawinan usia yang matang sangat berperan dalam keharmonisan rumah tangga. Usia ideal pernikahan pada 19 tahun ke atas. Usia dewasa akan mampu bertanggungjawab terhadap keputusan yang diambilnya. Emosi usia dewasa juga diharapkan sudah dapat terkendali sehingga dapat menata keluarga yang harmonis, mencari jalan keluar yang terbaik bila ada permasalahan. Pernikahan dini atau usia belum dewasa merupakan titik rentan perceraian. Emosi belum stabil dan masih besar rasa ego. Perceraian karena sebab perkawinan di bawah umur di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau pernah terjadi walaupun hanya sebanyak 1 kasus atau 0.05 % selama kurun waktu tiga tahun, yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

#### **(14) Faktor Lain-lain**

Perbedaan keyakinan atau cara pandang dan prinsip sering kali juga menjadi permasalahan yang tak berkesudahan.



Idealnya dan sebagaimana peraturan perkawinan di Indonesia seseorang harus menikahi yang satu keyakinan agama dengannya. Perbedaan keyakinan tentu akan menyebabkan ketidakharmonisan keluarga,

Di Indonesia, peraturan dan perundang-undangan yang ada dan berlaku tidak memperbolehkan pernikahan beda agama dan hal ini disepakati oleh para ulama. Pernikahan dengan orang musyrik haram, begitu juga pernikahan dengan yang berbeda agama (Cahaya, 2019).

Di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau perceraian karena sebab lain-lain ini selama tiga tahun, yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 3 kasus atau 0.61 %.

**Akibat Setelah terjadinya Perceraian (Khulu')** Akibat dari perceraian ada dua, yakni :

#### **1. Akibat bagi istri dan harta kekayaan**

Undang-undang Perkawinan mengatur dengan tuntas tentang kedudukan harta benda di dalam perkawinan. Ketentuan yang terdapat di dalam pasal 37 Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut pasal 35, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Di samping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Karena itu pasal 36 menentukan bahwa harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Menurut penjelasan pasal 35, apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Di sini tidak dijelaskan perkawinan putus karena apa. Karena itu perkawinan putus mungkin karena salah satu pihak mati, mungkin pula karena perceraian. Akan tetapi pasal 37 mengaitkan putusnya perkawinan itu karena perceraian yakni apabila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing menurut penjelasan pasal 37 ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Apa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing pada penjelasan pasal 35 adalah sama dengan pasal 37.

#### **2. Akibat terhadap anak yang masih di bawah umur**

Akibat terhadap anak yang masih di bawah umur ada dua, yakni:

##### **a. Perwalian**

Masalah perwalian diatur dalam Pasal 220 dan Pasal 230. Dengan bubarnya perkawinan maka hilanglah kekuasaan orang tua, terhadap anak-anak dan kekuasaan ini diganti dengan suatu perwalian. Mengenai perwalian ini ada ketentuan-ketentuan seperti berikut :

Pertama, Setelah oleh hakim dijatuhkan putusan di dalam hal perceraian ia harus memanggil bekas suami/istri dan semua keluarga sedarah dan semenda dari anak-anak yang belum dewasa untuk didengar tentang pengangkatan seorang wali. Hakim kemudian menetapkan untuk tiap anak siapa dari antara dua orang tua itu yang harus menjadi wali. Hakim hanya dapat menetapkan salah satu dari orang tua. Siapa yang ditetapkan itu terserah kepada hakim sendiri.

Kedua, Jika setelah perceraian mempunyai kekuatan mutlak, terjadi sesuatu hal yang penting, maka atas permintaan bekas suami atau istri,

penetapan pengangkatan wali dapat diubah oleh hakim.

**b. Keuntungan yang ditetapkan menurut undang-undang/perjanjian perkawinan.**

Pada pasal 231 diatur hal-hal mengenai keuntungan bagi anak-anak. Hubungan suami istri putus dengan perceraian tetapi tidak dengan hubungan anak-anak dengan kedua orang tuanya. Setelah perceraian berlangsung kebutuhan hidup anak-anak harus tetap terpenuhi. Keuntungan hak waris atau dari perjanjian kawin, umpamanya jika pada perjanjian kawin ditentukan sesuatu keuntungan bagi si istri maka jika si istri ini meninggal maka anak-anak berhak atas keuntungan yang dijanjikan kepada ibunya.

Akibat lain yang dijelaskan Pasal 41 UU No. 1. 1974 adalah : (a) Bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya. (b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

c). Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut:

Faktor penyebab cerai gugat dalam kurun waktu tiga tahun (2013-2015) adalah tidak ada keharmonisan 5419 (37.6%), faktor ekonomi 3721 (25.8%), tidak ada tanggung jawab 3191 (22.1%), Gangguan pihak ketiga 1458 (10.1%), penganiayaan 443 (3.0%), poligami tidak sehat 88 (0.6%), dan faktor

cemburu 36 (0.25%). Faktor yang paling dominan penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Lubuklinggau adalah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga yang menduduki angka tertinggi dibandingkan faktor-faktor penyebab lainnya.

Akibat dari perceraian *khulu'* ini adalah perwalian, Setelah hakim memutus perceraian kemudian memanggil bekas suami/istri dan semua keluarga sedarah dan semenda dari anak-anak yang belum dewasa untuk didengar tentang pengangkatan seorang wali. Namun, bila ada permintaan dari mantan suami atau istri maka penetapan pengangkatan wali dapat diubah oleh hakim.

Pasal 231 mengatur ketetapan hubungan ikatan orang tua dengan anak-anaknya dan seluruh kebutuhan anak-anaknya tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya.

## SARAN

Pernikahan adalah ikatan yang kuat dan suci. Sebelum ikatan suci ditambatkan di hati, hendaknya calon mempelai belajar terlebih dahulu memperbaiki diri sendiri. Tanggung jawab yang besar akan di letakkan pada dirinya. Keputusan yang matang dengan ikhtiar dan istikharah tentu akan menjadi jalan terbaik dalam hidup dan kehidupan. Alangkah indahnya pernikahan itu terjadi karena Allah Swt. dengan landasan agama, yaitu melakukan syariat dan tanggung jawab, bukan semata-mata kepentingan dunia sesaat, akan tetapi sampai pada kehidupan selanjutnya.

Masalah rumah tangga pasti semua orang akan merasakannya. Kedewasaan suami dan istri dituntut dalam menyelesaikan apa pun permasalahan, baik besar maupun kecil. Pertengkaran, permasalahan harus diselesaikan secara musyawarah bersama antar suami-istri, sebelum masalah tersebut membesar dan dapat mengakibatkan perceraian. Jika terjadi pertengkaran/ perselisihan antara suami-istri tidak dapat diselesaikan

berdua dan keluarga besar, maka hendaknya mengutus Hakim, dengan memilih hakim dari masing-masing pihak, hal ini akan lebih membuka jalan kepada perdamaian. Sebab dengan bertahkim tanpa berniat mengangkat permasalahan ke Pengadilan, berarti suami-istri tetap memperlihatkan niat baiknya dalam upaya mencari titik temu. Permasalahan memiliki jalan keluar yang penuh keadilan dan kedamaian. Pernikahan merupakan wahana dan lembaga kokoh untuk membangun peradaban, tentu pernikahan ini harus dijaga agar menghasilkan generasi *rabbani* yang *rahmatan lil'alamin*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andaryuni, L. (2017). Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda. *Fenomena*, 9(2), 155. <https://doi.org/10.21093/fj.v9i2.946>
- Azafilmi, H., & Syaichurrozi Iqbal, and I. W. P. (2012). *Konsep Dasar Berfikir Ilmiah dengan Penalaran deduktif, Induktif, dan Abduktif*. Engineering of Undip.
- Azizah, L. (2017). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Journal AL-'ADALAH*, 10(4), 415–421. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah%0Ahttp://moraref.or.id/record/view/53488>
- Badilag. (2017). *Data Perkara Cerai Talak, Cerai Gugat dan Perkara Lain*.
- BPS. (2016). *Nikah, Talak dan Cerai, serta Rujuk, 2007-2016*. <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893>
- Cahaya, N. (2019). Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam. *Hukum Islam*, 18(2), 141. <https://doi.org/10.24014/hi.v18i2.4973>
- Fahriyanti, N. (2019). Gugat Cerai: Membebaskan Perempuan Dari Penderitaan. *Qawwam*, 13(2), 101–122. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i2.1468>
- Hidayat, R. (2018). *Melihat Tren Perceraian dan Dominasi Penyebabnya*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb923cb04f/melihat-tren-perceraian-dan-dominasi-penyebabnya/>
- Lubis, R. H., & Fuad, A. (2019). Implementasi teori pertukaran pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 38–48. <http://www.ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/259>
- MY, M. Y. (2018). Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Motivasi Belajar Anak. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 5(1), 33–44. <https://doi.org/10.29303/juridiksi.m.v5i1.74>
- Peneliti. (2017). *Wawancara Pribadi dengan Rahmatullah sebagai Hakim PA Lubuklinggau*.
- Pengadilan-Agama. (2021). *Website Pengadilan Agama 1B Lubuklinggau*. Website. <https://www.pta-palembang.net/v2/index.php/hubungi-kami/alamat-pengadilan/pengadilan-negeri-lubuklinggau>
- Sania, N. D. C. (2019). *IMPLEMENTASI ASAS MEMPERSULIT PERCERAIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ( Studi Kasus pada Pengadilan Agama Semarang )* [Unissula University]. <http://repository.unissula.ac.id/156>

65/1/Cover.pdf

- Soendari, T. (2014). Metode Penelitian Deskriptif. In *Metode Penelitian* (Vol. 58, Issue 12). <https://doi.org/10.1128/AAC.03728-14>
- Surinto, W. (2018). *SAHNYA TALAK DI DEPAN HAKIM: STUDI ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 115* [Universitas Muhammadiyah Sidoarjo]. <http://eprints.umsida.ac.id/5440/>
- Thalib, M. (2011). *Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah: Memahami Makna Al-Qur'an Lebih Mudah, Tepat dan Mencerahkan*. Ma'had An-Nabawy.
- Wartini, A. (2013). Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 10(2), 237. <https://doi.org/10.24239/jsi.v10i2.29.237-268>
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14(2), 185–193. [http://jurnal.upi.edu/file/05\\_PERNIKAHAN\\_DALAM\\_ISLAM\\_-\\_Wahyu.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf)